



PUTUSAN
Nomor 50/Pid.B/2021/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Reki Saputra Bin Akuan
2. Tempat lahir : Pakuan Ratu
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/27 Desember 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Tanjung Ratu Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Raden Wijaya Bin Darwin
2. Tempat lahir : Pakuan Ratu
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/10 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Tanjung Ratu Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 50/Pid.B/2021/PN Bbu tanggal 30 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2021/PN Bbu tanggal 30 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Reki Saputra Bin Akuan dan Terdakwa II Raden Wijaya Bin Darwin bersalah melakukan tindak pidana Penggelapanyang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Reki Saputra Bin Akuan dan Terdakwa II Raden Wijaya Bin Darwindengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwatetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana jeans warna hitam merk Jcc Distro dari penguasaan Terdakwa II Raden Wijaya;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Bbu



KESATU

Bahwa Mereka Terdakwa I Reki Saputra bersama-sama dengan Terdakwa II Raden Wijaya dan Sudirman (DPO) pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di kebun karet Kampung Tanjung Agung Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kananatau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada hari Selasa Tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 10.00 wib Sudirman (DPO) menghubungi Terdakwa I melalui Handphone dan berkata "hari ini kita jalan, nyari motor karena saya mau kondangan", dikarenakan sepeda motor milik Terdakwa I sedang rusak, lalu Sudirman (DPO) menjemput Terdakwa I untuk berkumpul di rumah Sudirman (DPO) tidak berselang lama dari Sudirman (DPO) menghubungi Terdakwa I, setibanya di rumah Sudirman (DPO) sudah ada Terdakwa II yang telah menunggu kedatangan Sudirman (DPO), dimana sebelumnya sekira pukul 09.30 wib Sudirman (DPO) datang ke rumah Terdakwa II dan mengajak Terdakwa II untuk mencuri atau menggelapkan sepeda motor. Setelah mau dan setuju kemudian Terdakwa II dan Sudirman (DPO) pergi menuju ke rumah Sudirman (DPO), dan setibanya di rumah Sudirman (DPO) Terdakwa II ditinggalkan di rumah Sudirman (DPO) dan kemudian Sudirman (DPO) pergi untuk menjemput Terdakwa I. Setelah berkumpul di rumah Sudirman (DPO), Terdakwa I, Terdakwa II serta Sudirman (DPO) merencanakan akan hunting untuk mencari target atau sasaran sepeda motor untuk diambil ataupun digelapkan dan apabila berhasil uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan dibagi bersama. Setelah sepakat kemudian sekira pukul 10.30 wib Terdakwa I, Terdakwa II serta Sudirman (DPO) pergi meninggalkan rumah Sudirman (DPO) dengan tujuan untuk mencari sepeda motor yang dapat diambil atau digelapkan dengan mengendarai sepeda motor Honda Absolut Revo Warna Hitam milik Sudirman (DPO) dengan berbonceng tiga dalam posisi Sudirman (DPO) yang mengemudikan sepeda motor, Terdakwa I berada di

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah dan Terdakwa II berada di paling belakang, sekira pukul 14.00 wib saat melintas di jalan poros Kampung Tanjung Agung, Terdakwa I, Terdakwa II dan Sudirman (DPO) melihat korban Suwarno dan istri korban Siti Jamilah yang sedang mengumpulkan getah karet serta 2 (dua) unit sepeda motor yang terparkir di tengah kebun, kemudian Sudirman (DPO) menghentikan sepeda motor dan berkata kepada Terdakwa I dan Terdakwa II "dituntun aja motornya dan pinjam motor itu", kemudian Sudirman (DPO) menyuruh Terdakwa I untuk meminjam sepeda motor milik korban Suwarno dan saat itu juga Terdakwa I langsung menuju ke tempat Korban Suwarno dan Istri Korban Siti Jamilah sedangkan Terdakwa II dan Sudirman (DPO) berada didekat motor yang dikendarai dan menunggu di pinggir jalan, Terdakwa I awalnya mendekati Sepeda Motor Honda Beat milik istri korban Siti Jamilah, korban Suwarno yang merasa curiga kepada Terdakwa I dikarenakan dilihat mendekati motor milik istrinya menghampiri Terdakwa I dan bertanya ada apa kepada Terdakwa I, yang dijawab oleh Terdakwa I dengan meminta minyak (BBM) karena motor yang dikendarai oleh Terdakwa I kehabisan bensin, oleh Korban Suwarno dijawab tidak bisa dikarenakan motor yang dimiliki oleh Istri Korban Siti Jamilah merupakan motor Injeksi, kemudian Terdakwa I berkata kepada korban Suwarno untuk meminjam sepeda motor milik korban Suwarno Untuk membeli bensin, namun korban Suwarno sempat menolak akan tetapi Terdakwa I berusaha meyakinkan korban Suwarno bahwa sepeda motor milik korban Suwarno dipinjam hanya untuk membeli BBM, sehingga korban Suwarno merasa kasihan dan berkata "ya udah bawa saja tapi jangan lama karena saya mau pulang" serta meminjamkan sepeda motor milik korban Suwarno Kepada Terdakwa I, setelah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna putih dengan Nopol BE 4220 WF dengan Nomor rangka : MH31DY002CJ065139 dan nomor mesin : IDY-065158 dengan STNK an. M. Khoirul Anam milik korban Suwarno berada dalam penguasaan Terdakwa I, Terdakwa I langsung memacu sepeda motor milik korban Suwarno dengan kecepatan tinggi untuk melarikan diri diikuti oleh Terdakwa II dan Sudirman (DPO), lalu Korban Suwarno yang merasa curiga kemudian mengejar Terdakwa I menggunakan sepeda motor milik istri korban Siti Jamilah namun Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Sudirman (DPO) tidak dapat diketemukan oleh korban Suwarno lagi;

Bahwa selanjutnya saat Saksi Sahril Bin Solihin dan Saksi Dede Saputra yang pada saat itu sedang berboncengan hendak pergi ke kebun, lalu di tengah perjalanan bertemu dengan korban Suwarno dan beberapa orang

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga desa, kemudian saksi Sahril Bin Solihin sempat bertanya kepada korban Suwarno dan korban Suwarno menceritakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna putih dengan Nopol BE 4220 WF dengan Nomor rangka : MH31DY002CJ065139 dan nomor mesin : IDY-065158 dengan STNK an. M. Khoirul Anam milik korban Suwarno telah dibawa atau digelapkan oleh seorang laki-laki dengan ciri-ciri ciri-ciri berbadan agak gemuk, berkulit putih, tinggi kurang lebih 160 cm dan berlogat bahasa lampung dengan diikuti oleh 2 (dua) orang lainnya dengan membawa sepeda motor dengan ciri-ciri berbadan kurus, berkulit hitam dan tinggi kurang lebih kurang lebih 160 cm. Setelah saksi Sahril Bin Solihin mendengar cerita dari korban Suwarno serta ciri-ciri dari pelaku yang membawa sepeda motor milik korban Suwarno, Saksi Sahril Bin Solihin dan Saksi Dede Saputra Bin Usup dapat mengenali para pelaku tersebut yang diketahui bernama Reki Saputra Bin Akuan, Raden Wijaya Bin Darwin dan Sudirman (DPO) yang merupakan Tetangga beda Kampung Saksi Sahril Bin Solihin dan Saksi Dede Saputra Bin Usup. Adapun saksi Sahril bin Solihin dan Saksi Dede Bin Usup dapat mengenali para pelaku tersebut dikarenakan saat saksi Sahril Bin Solihin dan Saksi Dede Saputra Bin Usup hendak pergi ke kebun, Saksi Sahril Bin Solihin dan Saksi Dede Saputra Bin Usup sempat melihat Terdakwa I membawa 1 (unit) sepeda motor seperti yang diceritakan oleh korban Suwarno yaitu Yamaha Jupiter Z warna putih melintas di depan rumah saksi Sahril Bin Solihin dengan kecepatan tinggi dan dibelakangnya diikuti oleh Terdakwa II Raden Wijaya Bin Darwin dan Sudirman (DPO) dengan mengendarai 1 (unit) sepeda motor jenis Honda Absolut Revo warna hitam, dimana pada saat itu saksi Solihin Bin Sahril menegur Terdakwa I dengan cara berteriak dan sesaat setelah saksi Solihin Bin Sahril menegur Terdakwa I, Terdakwa I sempat menoleh kearah Saksi Sahril Bin Solihin dimana hal tersebut dilihat oleh Saksi Dede Saputra Bin Usup;

Bahwa setelah Terdakwa I, Terdakwa II dan Sudirman (DPO) berhasil membawa kabur atau menggelapkan motor milik korban Suwarno Terdakwa I, Terdakwa II dan Sudirman (DPO) pulang ke rumah masing-masing, namun 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna putih dengan Nopol BE 4220 WF dengan Nomor rangka : MH31DY002CJ065139 dan nomor mesin : IDY-065158 dengan STNK an. M. Khoirul Anam milik korban Suwarno ada pada Sudirman (DPO) dengan tujuan untuk dijual dan pada hari Jum'at 15 Januari 2021 sepeda motor milik korban Suwarno tersebut berhasil dijual oleh Sudirman (DPO) dengan harga Rp. 1.600.000 dan Terdakwa I serta Terdakwa II masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 500.000, dimana uang sebesar Rp.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000 tersebut dipergunakan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Sudirman (DPO) korban Suwarno mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah);

Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 10.00 wib oleh Saksi Edy Kesuma Yuda Bin Darto bersama rekan saksi pada saat melakukan patrol hunting di sebuah bengkel yang beralamat di Kampung Pakuan baru Kecamatan Pakuan Ratu di sebuah bengkel, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa oleh saksi Edy Kesuma Yuda Bin Darto ke Polsek Pakuan Ratu untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di kebun karet Kampung Tanjung Agung Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kananatau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang " yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada hari Selasa Tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 10.00 wib Sudirman (DPO) menghubungi Terdakwa I melalui Handphone dan berkata "hari ini kita jalan, nyari motor karena saya mau kondangan", dikarenakan sepeda motor milik Terdakwa I sedang rusak, lalu Sudirman (DPO) menjemput Terdakwa I untuk berkumpul di rumah Sudirman (DPO) tidak berselang lama dari Sudirman (DPO) menghubungi Terdakwa I, setibanya di rumah Sudirman (DPO) sudah ada Terdakwa II yang telah menunggu kedatangan Sudirman (DPO), dimana

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya sekira pukul 09.30 wib Sudirman (DPO) datang ke rumah Terdakwa II dan mengajak Terdakwa II untuk mencuri atau menggelapkan sepeda motor. Setelah mau dan setuju kemudian Terdakwa II dan Sudirman (DPO) pergi menuju ke rumah Sudirman (DPO), dan setibanya di rumah Sudirman (DPO) Terdakwa II ditinggalkan di rumah Sudirman (DPO) dan kemudian Sudirman (DPO) pergi untuk menjemput Terdakwa I. Setelah berkumpul di rumah Sudirman (DPO), Terdakwa I, Terdakwa II serta Sudirman (DPO) merencanakan akan hunting untuk mencari target atau sasaran sepeda motor untuk diambil ataupun digelapkan dan apabila berhasil uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan dibagi bersama. Setelah sepakat kemudian sekira pukul 10.30 wib Terdakwa I, Terdakwa II serta Sudirman (DPO) pergi meninggalkan rumah Sudirman (DPO) dengan tujuan untuk mencari sepeda motor yang dapat diambil atau digelapkan dengan mengendarai sepeda motor Honda Absolut Revo Warna Hitam milik Sudirman (DPO) dengan berbonceng tiga dalam posisi Sudirman (DPO) yang mengemudikan sepeda motor, Terdakwa I berada di tengah dan Terdakwa II berada di paling belakang, sekira pukul 14.00 wib saat melintas di jalan poros Kampung Tanjung Agung, Terdakwa I, Terdakwa II dan Sudirman (DPO) melihat korban Suwarno dan istri korban Siti Jamilah yang sedang mengumpulkan getah karet serta 2 (dua) unit sepeda motor yang terparkir di tengah kebun, kemudian Sudirman (DPO) menghentikan sepeda motor dan berkata kepada Terdakwa I dan Terdakwa II "dituntun aja motornya dan pinjam motor itu", kemudian Sudirman (DPO) menyuruh Terdakwa I untuk meminjam sepeda motor milik korban Suwarno dan saat itu juga Terdakwa I langsung menuju ke tempat Korban Suwarno dan Istri Korban Siti Jamilah sedangkan Terdakwa II dan Sudirman (DPO) berada didekat motor yang dikendarai dan menunggu di pinggir jalan, Terdakwa I awalnya mendekati Sepeda Motor Honda Beat milik istri korban Siti Jamilah, korban Suwarno yang merasa curiga kepada Terdakwa I dikarenakan dilihat mendekati motor milik istrinya menghampiri Terdakwa I dan bertanya ada apa kepada Terdakwa I, yang dijawab oleh Terdakwa I dengan meminta minyak (BBM) karena motor yang dikendarai oleh Terdakwa I kehabisan bensin, oleh Korban Suwarno dijawab tidak bisa dikarenakan motor yang dimiliki oleh Istri Korban Siti Jamilah merupakan motor Injeksi, kemudian Terdakwa I berkata kepada korban Suwarno untuk meminjam sepeda motor milik korban Suwarno Untuk membeli bensin, namun korban Suwarno sempat menolak akan tetapi Terdakwa I berusaha meyakinkan korban Suwarno bahwa sepeda motor milik korban Suwarno dipinjam hanya untuk membeli BBM, sehingga korban Suwarno merasa

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasihan dan berkata "ya udah bawa saja tapi jangan lama karena saya mau pulang" serta meminjamkan sepeda motor milik korban Suwarno Kepada Terdakwa I, setelah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna putih dengan Nopol BE 4220 WF dengan Nomor rangka : MH31DY002CJ065139 dan nomor mesin : IDY-065158 dengan STNK an. M. Khoirul Anam milik korban Suwarno berada dalam penguasaan Terdakwa I, Terdakwa I langsung memacu sepeda motor milik korban Suwarno dengan kecepatan tinggi untuk melarikan diri diikuti oleh Terdakwa II dan Sudirman (DPO), lalu Korban Suwarno yang merasa curiga kemudian mengejar Terdakwa I menggunakan sepeda motor milik istri korban Siti Jamilah namun Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Sudirman (DPO) tidak dapat diketemukan oleh korban Suwarno lagi;

Bahwa selanjutnya saat Saksi Sahril Bin Solihin dan Saksi Dede Saputra yang pada saat itu sedang berboncengan hendak pergi ke kebun, lalu di tengah perjalanan bertemu dengan korban Suwarno dan beberapa orang warga desa, kemudian saksi Sahril Bin Solihin sempat bertanya kepada korban Suwarno dan korban Suwarno menceritakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna putih dengan Nopol BE 4220 WF dengan Nomor rangka : MH31DY002CJ065139 dan nomor mesin : IDY-065158 dengan STNK an. M. Khoirul Anam milik korban Suwarno telah dibawa atau digelapkan oleh seorang laki-laki dengan ciri-ciri ciri-ciri berbadan agak gemuk, berkulit putih, tinggi kurang lebih 160 cm dan berlogat bahasa lampung dengan diikuti oleh 2 (dua) orang lainnya dengan membawa sepeda motor dengan ciri-ciri berbadan kurus, berkulit hitam dan tinggi kurang lebih kurang lebih 160 cm. Setelah saksi Sahril Bin Solihin mendengar cerita dari korban Suwarno serta ciri-ciri dari pelaku yang membawa sepeda motor milik korban Suwarno, Saksi Sahril Bin Solihin dan Saksi Dede Saputra Bin Usup dapat mengenali para pelaku tersebut yang diketahui bernama Reki Saputra Bin Akuan, Raden Wijaya Bin Darwin dan Sudirman (DPO) yang merupakan Tetangga beda Kampung Saksi Sahril Bin Solihin dan Saksi Dede Saputra Bin Usup. Adapun saksi Sahril bin Solihin dan Saksi Dede Bin Usup dapat mengenali para pelaku tersebut dikarenakan saat saksi Sahril Bin Solihin dan Saksi Dede Saputra Bin Usup hendak pergi ke kebun, Saksi Sahril Bin Solihin dan Saksi Dede Saputra Bin Usup sempat melihat Terdakwa I membawa 1 (unit) sepeda motor seperti yang diceritakan oleh korban Suwarno yaitu Yamaha Jupiter Z warna putih melintas di depan rumah saksi Sahril Bin Solihin dengan kecepatan tinggi dan dibelakangnya diikuti oleh Terdakwa II Raden Wijaya Bin Darwin dan Sudirman (DPO) dengan mengendarai 1 (unit) sepeda motor jenis Honda Absolut Revo warna hitam,

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Bbu



dimana pada saat itu saksi Solihin Bin Sahril menegur Terdakwa I dengan cara berteriak dan sesaat setelah saksi Solihin Bin Sahril menegur Terdakwa I, Terdakwa I sempat menoleh ke arah Saksi Sahril Bin Solihin dimana hal tersebut dilihat oleh Saksi Dede Saputra Bin Usup;

Bahwa setelah Terdakwa I, Terdakwa II dan Sudirman (DPO) berhasil membawa kabur atau menggelapkan motor milik korban Suwarno Terdakwa I, Terdakwa II dan Sudirman (DPO) pulang ke rumah masing-masing, namun 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna putih dengan Nopol BE 4220 WF dengan Nomor rangka : MH31DY002CJ065139 dan nomor mesin : IDY-065158 dengan STNK an. M. Khoirul Anam milik korban Suwarno ada pada Sudirman (DPO) dengan tujuan untuk dijual dan pada hari Jum'at 15 Januari 2021 sepeda motor milik korban Suwarno tersebut berhasil dijual oleh Sudirman (DPO) dengan harga Rp. 1.600.000 dan Terdakwa I serta Terdakwa II masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 500.000, dimana uang sebesar Rp. 500.000 tersebut dipergunakan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. dan akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Sudirman (DPO) korban Suwarno mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah);

Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 10.00 wib oleh Saksi Edy Kesuma Yuda Bin Darto bersama rekan saksi pada saat melakukan patrol hunting di sebuah bengkel yang beralamat di Kampung Pakuan baru Kecamatan Pakuan Ratu di sebuah bengkel, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa oleh saksi Edy Kesuma Yuda Bin Darto ke Polsek Pakuan Ratu untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suwarno bin Misdi, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan dalam sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan sehubungan dengan telah hilangnya barang milik saksi;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna putih;
- Bahwa awalnya sepeda motor saksi tersebut dipinjam oleh orang yang belum saksi kenal dengan alasan akan membeli bensin karena sepeda motornya kehabisan bensin, lalu saksi pinjami orang tersebut sepeda motor milik saksi, dan ternyata orang yang meminjam sepeda motor saksi tersebut justru membawa lari sepeda motor saya;
- Bahwa, Para Terdakwa tersebut yang telah meminjam sepeda motor milik saya dan tidak dikembalikan;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB di Kampung Tanjung Agung Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa saksi meminjamkan kendaraan saksi karena pada saat itu saksi melihat Para Terdakwa sedang mendorong sepeda motornya yang kehabisan bensin, karena merasa kasihan lalu saksi pinjami mereka sepeda motor saksi untuk mencari bensin;
- Bahwa pada saat saksi meminjamkan kendaraan milik saksi, saksi tidak mengecek, karena saat itu saksi sedang mengumpulkan getah karet;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang mengumpulkan getah karet bersama istri saksi;
- Bahwa pada saat kejadian yang meminjam sepeda motor kepada saksi adalah Terdakwa Reki Saputra;
- Bahwa saat itu Terdakwa Reki Saputra berkata kepada saksi, "Pak, boleh kami meminta bensin dari sepeda motor bapak?, lalu saksi jawab "Ini sepeda motor injeksi maka tidak bisa diambil bensinnya", lalu Terdakwa Reki Saputra berkata lagi, "Ya sudah kalau begitu kami pinjam sepeda motor bapak saja untuk membeli bensin", kemudian saksi pinjami mereka sepeda motor saksi untuk membeli bensin;
- Bahwa pada saat kejadian Para Terdakwa juga bersama 1 (satu) orang rekan lainnya;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa Reki Saputra meminjam sepeda motor saksi, lalu Terdakwa Raden Wijaya dan 1 (satu) orang lainnya tersebut menghidupkan sepeda motornya dan segera pergi;
- Bahwa, Saat itu saksi merasa curiga dan langsung mengejar menggunakan sepeda motor milik istri saksi, tetapi saksi tidak berhasil mengejar, lalu saksi melaporkan peristiwa tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa kendaraan sepeda motor milik saksi tersebut sampai saat ini belum kembali;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat peristiwa tersebut sekira Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa antara saksi dan Para Terdakwa sudah ada perdamaian, tetapi sepeda motor saksi tidak diganti oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

2. Saksi Dedek Saputra bin Usup, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya barang milik Saksi Suwarno;
- Bahwa Saksi Suwarno telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna putih;
- Bahwa yang saksi ketahui sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Suwarno sendiri;
- Bahwa saksi tahu jika Saksi Suwarno telah kehilangan sepeda motor karena saat itu saksi bertemu langsung dengan Saksi Suwarno sesaat setelah ia kehilangan sepeda motor;
- Bahwa saat itu Saksi Suwarno sendiri yang telah menceritakan kepada saksi;
- Bahwa Saksi Suwarno bercerita kepada saksi jika awalnya ia meminjam sepeda motor kepada orang yang tidak Saksi Suwarno kenal karena akan membeli bensin untuk sepeda motornya, tetapi

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



kemudian justru sepeda motor milik Saksi Suwarno dibawa kabur oleh orang yang meminjamnya tersebut;

- Bahwa orang yang meminjam sepeda motor milik Saksi Suwarno adalah Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat itu saksi sempat berpapasan dengan Para Terdakwa yang kala itu mengendarai sepeda motor milik Saksi Suwarno dengan kecepatan tinggi, tidak lama kemudian Saksi Suwarno datang dan menceritakan hal tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi berpapasan dengan Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB ketika saksi sedang berada di depan rumah Saudara Sahril yang terletak di Kampung Tanjung Agung Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa saksi tidak bertegur sapa dengan Para Terdakwa, namun Saudara Sahril sempat meneriaki Para Terdakwa dengan kalimat "Oiii";
- Bahwa Para Terdakwa tidak membalas teriakan dari Saudara Sahril, hanya menoleh saja;
- Bahwa saat itu ada 2 (dua) sepeda motor yang berpapasan dengan saksi;
- Bahwa, saksi kenal semua dengan yang mengendarai kedua sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi belum tau dengan ciri-ciri sepeda motor milik Saksi Suwarno;
- Bahwa saat itu Saksi Suwarno dan Saudara Sahril menyarankan kepada Saksi Suwarno agar melaporkan peristiwa tersebut kepada Polisi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selanjutnya mengajukan permohonan untuk membacakan keterangan saksi **Edy Kusuma Yuda bin Darto** yang telah disumpah dihadapan penyidik pada tanggal 7 Maret 2021, yang mana saksi tersebut tidak menghadap ke persidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan atas permohonan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak keberatan. Selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi tersebut:



3. Saksi **Edy Kusuma Yuda bin Darto**, yang dibacakan di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan jika Saksi adalah anggota kepolisian dari Kantor Polsek Pakuan Ratu;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menangkap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 10.00 WIB di sebuah bengkel sepeda motor yang terletak di Kampung Tanjung Agung Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah menggelapkan sepeda motor milik Saksi Suwarno;
- Bahwa Para Terdakwa menggelapkan sepeda motor milik Saksi Suwarno pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB di Kampung Tanjung Agung Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor milik Saksi Suwarno dengan alasan untuk membeli bensin karena sepeda motor milik Para Terdakwa mogok, setelah berhasil meminjam sepeda motor kemudian Para Terdakwa membawa kabur sepeda motor saksia Suwarno tersebut untuk kemudian dijual kepada orang lain;
- Bahwa selain Para Terdakwa masih ada pelaku lainnya yang turut membawa kabur sepeda motor milik Saksi Suwarno yaitu Sudirman (DPO);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa I Reki Saputra Bin Akuan

- Bahwa Terdakwa I Reki Saputra hadir di persidangan saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa I Reki Saputra sebelumnya telah diperiksa oleh Penyidik dan dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa I Reki Saputra telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Reki Saputra dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan oleh pihak kepolisian dikarenakan telah melakukan tindak pidana membawa lari sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa I Reki Saputra ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 10.00 WIB di bengkel sepeda motor milik teman Terdakwa I Reki Saputra yang terletak di Kampung Tanjung Agung Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa I Reki Saputra ambil tersebut adalah milik Saksi Suwarno;
- Bahwa Terdakwa I Reki Saputra membawa lari sepeda motor milik Saksi Suwarno bersama dengan Terdakwa II Raden Wijaya dan Saudara Sudirman;
- Bahwa Para Terdakwa membawa lari sepeda motor milik Saksi Suwarno pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB di Kampung Tanjung Agung Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa awalnya Terdakwa I Reki Saputra, Terdakwa II Raden Wijaya dan Saudara Sudirman sedang mengendarai sepeda motor, dan ketika melintas di sebuah perkebunan pohon karet yang terletak di Kampung Tanjung Agung Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan, kami melihat 1 (satu) unit sepeda motor sedang terparkir, lalu kami pura-pura mendorong sepeda motor kami lalu meminjam sepeda motor yang terparkir tersebut untuk membeli bensin, setelah berhasil meminjam lalu kami segera bawa lari sepeda motor tersebut;
- Bahwa tindak pidana tersebut tidak kami rencanakan, dimana pada saat itu kami awalnya hanya mau jalan-jalan saja, tetapi Saudara Sudirman sempat berkata butuh sepeda motor karena akan pergi kondangan ke pesta hajatan;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil kendaraan milik orang lain tersebut adalah Sudirman;
- Bahwa yang meminjam sepeda motor tersebut kepada Saksi Suwarno adalah Terdakwa I Reki Saputra;
- Bahwa yang membawa sepeda motor tersebut adalah Terdakwa I Reki Saputra dan Terdakwa II Raden Wijaya;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Reki Saputra belum kenal dengan Saksi Suwarno;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa I Reki Saputra bilang jika sepeda motor kami kehabisan bensin, dan minta tolong agar diperbolehkan meminjam sepeda motornya untuk membeli bensin;
 - Bahwa saat itu Terdakwa II Raden Wijaya dan Saudara Sudirman menunggu di atas sepeda motor yang sebelumnya kami bawa;
 - Bahwa setelah berhasil meminjam sepeda motor milik Saksi Suwarno, lalu sepeda motor tersebut dibawa oleh Saudara Sudirman karena dia ada keperluan akan kondangan;
 - Bahwa sepeda motor tersebut sudah dijual oleh Saudara Sudirman;
 - Bahwa sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa I Reki Saputra mendapat bagian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari penjualan sepeda motor tersebut;
2. Terdakwa II Raden Wijaya Bin Darwin
- Bahwa Terdakwa II Raden Wijaya Bin Darwin hadir di persidangan saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Terdakwa II Raden Wijaya Bin Darwin sebelumnya telah diperiksa oleh Penyidik dan dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa I Reki Saputra telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa Terdakwa II Raden Wijaya Bin Darwin dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan oleh pihak kepolisian dikarenakan telah melakukan tindak pidana membawa lari sepeda motor milik orang lain;
 - Bahwa Terdakwa II Raden Wijaya Bin Darwin ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 10.00 WIB di bengkel sepeda motor milik teman Terdakwa I Reki Saputra yang terletak di Kampung Tanjung Agung Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan;
 - Sepeda motor yang kami bawa lari adalah milik Saksi Suwarno;
 - Bahwa Kami membawa lari sepeda motor milik Saksi Suwarno pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB di

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Tanjung Agung Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan;

- Bahwa awalnya II Raden Wijaya Bin Darwin, Terdakwa I Reki Saputra dan Saudara Sudirman sedang mengendarai sepeda motor, dan ketika kami melintas di sebuah perkebunan pohon karet yang terletak di Kampung Tanjung Agung Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan, kami melihat 1 (satu) unit sepeda motor sedang terparkir, lalu kami pura-pura mendorong sepeda motor kami lalu meminjam sepeda motor yang terparkir tersebut untuk membeli bensin, setelah berhasil meminjam lalu kami segera bawa lari sepeda motor tersebut;
- Bahwa tindak pidana tersebut tidak kami rencanakan, dimana pada saat itu kami awalnya hanya mau jalan-jalan saja, tetapi Saudara Sudirman sempat berkata butuh sepeda motor karena akan pergi kondangan ke pesta hajatan;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil kendaraan milik orang lain tersebut adalah Sudirman;
- Bahwa yang meminjam sepeda motor tersebut kepada Saksi Suwarno adalah Terdakwa I Reki Saputra;
- Bahwa yang membawa sepeda motor tersebut adalah Terdakwa I Reki Saputra dan Terdakwa II Raden Wijaya;
- Bahwa saat itu Terdakwa I Reki Saputra bilang kepada Saksi Suwarno jika sepeda motor kami kehabisan bensin, dan minta tolong agar diperbolehkan meminjam sepeda motornya untuk membeli bensin;
- Bahwa setelah berhasil meminjam sepeda motor tersebut, lalu sepeda motor tersebut dibawa oleh Saudara Sudirman karena dia ada keperluan akan kondangan;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah dijual oleh Saudara Sudirman;
- Bahwa Sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II Raden Wijaya mendapat bagian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari penjualan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) helai celana jeans warna hitam merk Jcc Distro dari penguasaan Terdakwa II Raden Wijaya;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB di Kampung Tanjung Agung Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan Para Terdakwa dan Saudara Sudirman telah membawa kendaraan bermotor milik orang lain yaitu Saksi Suwarno berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna putih;
- Bahwa awalnya Terdakwa I Reki Saputra, Terdakwa II Raden Wijaya dan Saudara Sudirman sedang mengendarai sepeda motor, dan ketika melintas di sebuah perkebunan pohon karet yang terletak di Kampung Tanjung Agung Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan, Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang sedang terparkir, lalu Para Terdakwa yang sebelumnya telah berniat mengambil kendaraan orang lain berpura-pura mendorong sepeda motor yang Para Terdakwa bawa sebelumnya;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Suwarno yang saat itu sedang mengumpulkan getah karet, selanjutnya Terdakwa I Reki Saputra meminta ijin untuk meminjam kendaraan kepada Saksi Suwarno untuk membeli bensin dikarenakan motor yang dibawa oleh Para Terdakwa kehabisan bensin dengan berkata kepada Saksi Suwarno "Pak, boleh kami meminta bensin dari sepeda motor bapak?", lalu Saksi Suwarno jawab "Ini sepeda motor injeksi maka tidak bisa diambil bensinnya", lalu Terdakwa I Reki Saputra berkata lagi, "Ya sudah kalau begitu kami pinjam sepeda motor bapak saja untuk membeli bensin", kemudian Saksi Suwarno pinjami mereka sepeda motor untuk membeli bensin;
- Bahwa pada saat Terdakwa I Reki Saputra meminjam kendaraan tersebut Terdakwa II Raden Wijaya dan Saudara Sudirman menunggu di atas sepeda motor yang sebelumnya mereka bawa, lalu pada saat Terdakwa I Reki Saputra berhasil meminjam kendaraan milik Saksi Suwarno Terdakwa II Raden Wijaya dan Saudara Sudirman menghidupkan sepeda motornya dan segera pergi;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Bbu



- Bahwa, setelah Terdakwa I Reki Saputra membawa pergi kendaraan milik Saksi Suwarno, Saksi Suwarno merasa curiga dan langsung mengejar menggunakan sepeda motor milik istri Saksi Suwarno, tetapi Saksi Suwarno tidak berhasil menemukannya, lalu Saksi Suwarno melaporkan peristiwa tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa Sepeda motor tersebut telah dijual oleh Saudara Sudirman dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I Reki Saputra dan Terdakwa II Raden Wijaya mendapat bagian masing-masing Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi suwarno alami akibat peristiwa tersebut sekira Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan Penuntut Umum yang rumusan tindak pidananya paling mendekati atau sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, sehingga Majelis Hakim memilih untuk membuktikan Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan Hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;
4. Telah melakukan, menyuruh melakukan dan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**Barang siapa**" yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa di dalam pasal ini juga tidak

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Bbu



lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("**error in persona**");

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa I Reki Saputra Bin Akuan dan Terdakwa II Raden Wijaya Bin Darwin dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang siapa**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah bahwa berusaha mencari keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain dengan cara bertentangan dengan aturan atau sesuatu yang tidak dibenarkan oleh hukum dan aturan serta kaidah-kaidah dalam masyarakat. Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang disamping melanggar undang-undang tertulis juga termasuk melanggar undang-undang tidak tertulis termasuk melanggar hak dan kepentingan orang lain sehingga yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang yang disisi lain menguntungkan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh Terdakwa maka diperoleh fakta hukum, bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB di Kampung Tanjung Agung Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan Para Terdakwa dan Saudara Sudirman telah membawa kendaraan bermotor milik orang lain yaitu Saksi Suwarno berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Reki Saputra meminjam kendaraan tersebut kepada Saksi Suwarno dengan alasan untuk membeli bensin dikarenakan kendaraan yang dibawa oleh Para Terdakwa tidak mau menyala dikarenakan telah habis bensin, sedangkan Terdakwa II Raden Wijaya dan Saudara Sudirman menunggu di atas sepeda motor yang sebelumnya mereka

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Bbu



bawa, lalu pada saat Terdakwa I Reki Saputra berhasil meminjam kendaraan milik Saksi Suwarno Terdakwa II Raden Wijaya dan Saudara Sudirman menghidupkan sepeda motornya dan segera pergi, setelah Terdakwa I Reki Saputra membawa pergi kendaraan milik Saksi Suwarno, Saksi Suwarno merasa curiga dan langsung mengejar menggunakan sepeda motor milik istri Saksi Suwarno, tetapi Saksi Suwarno tidak berhasil menemukannya, lalu Saksi Suwarno melaporkan peristiwa tersebut ke kantor Polisi, dan akibat peristiwa tersebut Saksi Suwarno mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut telah dijual oleh Saudara Sudirman dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I Reki Saputra serta Terdakwa II Raden Wijaya mendapat bagian masing-masing Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari penjualan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri setelah berhasil mengambil barang milik Saksi Suwarno secara melawan hukum dan menjualnya sehingga Para Terdakwa memperoleh bagian masing-masing Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari penjualan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan Hukum"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum unsur ini bersifat alternative artinya jika salah satu dari unsur tersebut telah dipertimbangkan dan terbukti menurut hukum maka unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan maka majelis akan mempertimbangkan unsur dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah merupakan suatu kata kata bohong tidak cukup akan tetapi harus menggunakan banyak kata kata bohong yang tersusun rapi sedemikian rupa sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu yang seakan akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, memberi hutang atau menghapuskan piutang adalah suatu tindakan atau perbuatan maupun perkataan yang sifatnya menipu atau menyesatkan orang lain dengan sengaja untuk menyerahkan harta bendanya sedangkan yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah merupakan suatu bentuk tipu yang demikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh Terdakwa maka diperoleh fakta hukum, bahwa awalnya Terdakwa I Reki Saputra, Terdakwa II Raden Wijaya dan saudara Sudirman sedang mengendarai sepeda motor, dan ketika melintas di sebuah perkebunan pohon karet yang terletak di Kampung Tanjung Agung Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan, Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang sedang terparkir, lalu Para Terdakwa yang sebelumnya telah berniat mengambil kendaraan orang lain berpura-pura mendorong sepeda motor yang Para Terdakwa bawa sebelumnya;

Menimbang, bahwa kemudian para Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Suwarno yang saat itu sedang mengumpulkan getah karet, selanjutnya Terdakwa I Reki Saputra meminta ijin untuk meminjam kendaraan kepada Saksi Suwarno untuk membeli bensin dikarnakan motor yang dibawa oleh Para Terdakwa kehabisan bensin dengan berkata kepada Saksi Suwarno "Pak, boleh kami meminta bensin dari sepeda motor bapak?, lalu Saksi Suwarno jawab "Ini sepeda motor injeksi maka tidak bisa diambil bensinnya", lalu Terdakwa I Reki Saputra berkata lagi, "Ya sudah kalau begitu kami pinjam sepeda motor bapak saja untuk membeli bensin", kemudian Saksi Suwarno pinjami mereka sepeda motor untuk membeli bensin;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa I Reki Saputra meminjam kendaraan tersebut Terdakwa II Raden Wijaya dan saudara Sudirman menunggu di atas sepeda motor yang sebelumnya mereka bawa, lalu pada saat Terdakwa I Reki Saputra berhasil meminjam kendaraan milik Saksi Suwarno Terdakwa II Raden Wijaya dan Saudara Sudirman menghidupkan sepeda motornya dan segera pergi, setelah Terdakwa I Reki Saputra membawa pergi kendaraan milik Saksi Suwarno, Saksi Suwarno merasa curiga dan langsung

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Bbu



mengejar menggunakan sepeda motor milik istri Saksi Suwarno, tetapi Saksi Suwarno tidak berhasil mengejarnya, lalu Saksi Suwarno melaporkan peristiwa tersebut ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah melakukan serangkaian kebohongan dengan berpura-pura kendaraan yang Para Terdakwa bawa tidak menyala karena habis bensin, selanjutnya Terdakwa I Reki Saputra berusaha membujuk Saksi Suwarno agar dapat meminjamkan kendaraannya untuk digunakan oleh Terdakwa I Reki Saputra membeli bensin, dengan serangkaian kebohongan Terdakwa I Reki Saputra tersebut Saksi Suwarno terdorong untuk meminjamkan kendaraannya, setelah berhasil menguasai kendaraan milik Saksi Suwarno Para Terdakwa membawa kabur kendaraan tersebut;

Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 4. Telah melakukan, menyuruh melakukan dan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandhi SH *Orang yang melakukan (Pleger)* orang ini bertindak sendirian untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. *Orang yang menyuruh (Doen Plegen)* melakukan yakni dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh atau yang disuruh. *Orang yang turut melakukan (Medepleger)* diartikan bersama-sama dalam melakukan tindak pidana ini paling sedikit ada dua orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh Terdakwa maka diperoleh fakta hukum, bahwa Para Terdakwa dan Saudara Sudirman telah mengambil barang milik Saksi Suwarno berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna putih;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa I Reki Saputra, Terdakwa II Raden Wijaya dan Saudara Sudirman sedang mengendarai sepeda motor, dan ketika melintas di sebuah perkebunan pohon karet yang terletak di Kampung Tanjung Agung Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan, Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang sedang terparkir, selanjutnya Para Terdakwa dan Saudara Sudirman berencana mengambil kendaraan tersebut, dimana Para Terdakwa sebelumnya telah berniat mengambil kendaraan orang lain;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Bbu



Menimbang, bahwa dalam melakukan tindak pidana tersebut Terdakwa I Reki Saputra berperan untuk membujuk Saksi Suwarno dengan serangkaian kebohongan agar bersedia meminjamkan kendaraannya, selanjutnya Terdakwa II Raden Wijaya dan Saudara Sudirman menunggu di atas sepeda motor yang sebelumnya mereka bawa, lalu pada saat Terdakwa I Reki Saputra berhasil meminjam kendaraan milik Saksi Suwarno Terdakwa II Raden Wijaya dan Saudara sudirman menghidupkan sepeda motornya dan segera pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa dengan sengaja berbuat dan turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya tindak pidana, dimana dalam perbuatan tersebut terdapat kerjasama secara sadar antara Terdakwa I Reki Saputra dan Terdakwa II Raden Wijaya dan pelaksanaan dilakukan secara bersama secara fisik;

Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Telah melakukan dan turut serta melakukan"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas, maka semua unsur Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan semua unsur Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi dan tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana jeans warna hitam merk Jcc Distro dari penguasaan Terdakwa II Raden Wijaya digunakan dalam melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah membuat saksi korban mengalami kerugian materil;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil dari tindak pidana yang dilakukannya;
- Barang milik saksi korban yang diambil tidak kembali;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Reki Saputra Bin Akuan dan Terdakwa II Raden Wijaya Bin Darwin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama*";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I Reki Saputra Bin Akuan dan Terdakwa II Raden Wijaya Bin Darwin dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana jeans warna hitam merk Jcc Distro dari penguasaan Terdakwa II Raden Wijaya;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari rabu, tanggal 5 Mei 2021, oleh kami, Yusnawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., Hanifia Zammi Fernanda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021 oleh Yusnawati, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., Andre Jevi Surya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Yayan Sulendro, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Syech Julian Hartawan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Noor Yustisiananda, S.H.

Yusnawati, S.H.,

Andre Jevi Surya, S.H.

Panitera Pengganti,

Yayan Sulendro, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25